

ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN PROJECTMULTATULI.ORG DALAM MENYUARAKAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Fenty Novianti¹, Abdul Firman Ashaf², Nanang Trenggono³
Universitas Lampung
e-mail : fentinovianti12@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, hal ini pun tidak luput dari pemberitaan media yang berani. Pemberitaan kekerasan seksual menjadi persoalan bagaimana media memihak korban. Fokus penelitian ini menyoroti makna berita 'Ketika Pelayanan Kesehatan Tidak Mendukung Hak Korban Kekerasan Seksual. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana media Projectmultatuli.org memberitakan kasus kekerasan seksual dan bias media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna berita dengan menganalisis wacana dan melihat bias media terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode paradigma kritis deskriptif kualitatif, dilihat dari analisis wacana model Van Dijk. Menampilkan makna berita, secara aktif baik dari pihak pembuat berita maupun dari pihak pembaca.

Kata kunci: wacana; berita; wanita; kekerasan seksual

Abstract

Along with the increase in cases of sexual violence in Indonesia, this has not escaped the news in bold media. Reporting about sexual violence becomes an issue of how the media takes sides with victims. The focus of this research highlights the meaning of the news 'When Health Services Do Not Support the Rights of Sexual Violence Victims. In this research, researchers will look at how the media Projectmultatuli.org reports cases of sexual violence and media bias. The aim of this research is to find out the meaning of the news by analyzing discourse and looking at the media's bias towards victims of sexual violence. This research uses a qualitative descriptive critical paradigm method, viewed from the Van Dijk model of discourse analysis. Showing the meaning of news, actively both from the side of the news maker and from the side of the reader.

Keyword: discourse; news; women; sexual violence

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering terdengar pemberitaan di media tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan kekerasan seksual tersebut menjadi keprihatinan tersendiri karena baik wanita, laki-laki dan anak-anak bisa saja menjadi korban kekerasan seksual. Kasus terbanyak pun terjadi pada wanita dan anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual yakni sebuah peristiwa kehidupan yang tentu sangat traumatis dengan memberikan dampak psikologis dan sosiologis bagi korban tanpa memandang jenis kelamin. Hal tersebut juga kerap

menimbulkan emosi negatif serta rasa malu dari para korban. Pertanyaan pun tercetus seperti “Mengapa saya?”

Tentu hal ini meningkatkan suatu hal ini menyebabkan perasaan tak berdaya pada korban serta mempengaruhi harga diri mereka dan menimbulkan perasaan yang rentan. Pada pengertiannya kekerasan adalah perilaku kekerasan fisik terhadap diri sendiri, sekelompok orang, komunitas, yang mengakibatkan memar, trauma dan pemindahan hak asuh (Purwanti, 2017). Sementara itu, kekerasan seksual adalah tindakan memperlakukan, melecehkan, atau meraba tubuh atau alat kelamin orang.

Sementara Menurut Lyness,

kekerasan seksual terhadap anak meliputi menyentuh atau mencium alat kelamin anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihat media/objek pornografi, dan melihat alat kelamin anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhitung dari (1 Januari 2023 sampai 12 Oktober 2023), sudah terjadi kasus kekerasan seksual diperkirakan mencapai 20.560 ribu kasus, dengan jumlah total 18.200 korban perempuan dan 4.199 korban laki-laki.

Data tersebut juga dibagi menjadi beberapa grafik yang dibedakan berdasarkan kelompok kejadian kekerasan seksual. Pada grafik jenis kekerasan yang dialami korban, kebanyakan mengalami dalam bentuk seksual dengan jumlah 9.613. Mirisnya, korban juga mengalami kekerasan dari pacar atau teman dengan jumlah sebesar 3.830 kasus berbanding sedikit dengan kekerasan oleh suami/istri sebesar 3.524 kasus. Sementara itu, pelaku umumnya berasal dari lingkungannya sendiri yakni dari ayah kandung, ayah tiri, dan paman.

Meskipun begitu, data ini dipercaya tidak merepresentasikan situasi sebenarnya karena hanya berbasis pada laporan yang masuk saja. Hal ini kemudian dikaitkan dengan fenomena gunung es, di mana data yang berhasil di kumpulkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya berada di lapangan.

Guamarawati (2009) berpendapat perempuan masih menanggung beban sebagai kelompok yang terpinggirkan, seperti diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan melibatkan kekerasan berbasis gender yang akan berakhir pada bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Sesuai dengan definisi yang telah

menyebutkan ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan secara historis kekerasan terhadap perempuan bisa dikatakan berakar dari pembagian peran yang bahkan sudah dilakukan sejak zaman pra-aksara. Melihat hal ini, semakin perlu peran pemerintah akan masalah kekerasan seksual pada wanita khususnya di bawah umur. Perlunya perhatian lebih pada kasus tersebut karena semakin marak terjadi. Bahkan, perempuan sampai tak memiliki ruang aman bagi dirinya sendiri. Korban kekerasan seksual khususnya perempuan umumnya enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami karena beberapa respon dari lingkungan yang cenderung negatif. Lebih lanjut tak ada pihak yang dapat meyakinkan pihak korban ketika mereka melaporkan kejadian yang menimpanya.

Sebab, pihak otoritas atau instansi pemerintah terkadang justru menyalahkan korban. Korban merasa disudutkan dengan stigma-stigma negatif yang membuat korban tak mau bercerita soal trauma yang dialaminya. Korban mengalami rasa tidak aman, rasa bersalah dan rasa malu. Tentu hal tersebut akan berdampak pada keadaan psikis korban jangka panjang.

Para lembaga pemerintah sepatutnya membantu korban kekerasan seksual dengan kontribusi yang lebih berarti dan sepenuhnya berpihak kepada korban. Sedangkan, media juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan kasus kekerasan seksual dan bukan malah menyudutkan korban. Keberpihakan pada korban menjadi catatan penting karena tak mudah bagi perempuan bahkan anak untuk *speak up* dengan trauma kekerasan seksual yang dialaminya.

Seiring mengalami kenaikan kasus, dengan kata lain, media akan lebih banyak memberitakan kasus tersebut dalam berita, sehingga mempengaruhi pengetahuan publik. Media massa dalam hal ini ibarat pisau bermata dua, disatu sisi media memiliki beberapa fungsi positif,

seperti; to inform, to educate, akan tetapi disisi lain informasi yang dihadirkan juga memiliki efek negatif, bahkan bisa jadi pemicu khalayak atau seseorang untuk melakukan hal yang sama dengan tayangan atau informasi yang dilihat (Holilah, 2017:104).

Sebuah survei yang dilakukan oleh American Society of Newspaper Editor (ASNE(1999) mengungkap bahwa “78 persen masyarakat percaya bahwa ada keberpihakan dalam pelaporan berita” (David P. Baron: 2004). Lingkungan selalu menjadi objek pemberitaan media. Isu-isu yang terjadi di dalamnya adalah fokus pemberitaan yang dilakukan.

Data lain yang dipaparkan oleh Aliansi Jurnalis Independen pada tahun 2014 menyatakan bahwa telah terjadi perubahan tren pada masyarakat dalam mengakses berita. Akses yang sebelumnya dilakukan dengan metode konvensional (koran, televisi, radio) menjadi digital pada situs-situs berita daring (Margianto dan Syaefullah 2012: 38-39). Data AJI ini sejalan dengan pertumbuhan internet yang dipaparkan dalam data APJII. Projectmultatuli.org sebagai media daring dengan slogannya Melayani Yang Terpinggirkan, dalam artian sebuah inisiatif jurnalisme yang ingin melayani publik dengan mengangkat suara-suara terpinggirkan, komunitas-komunitas yang diabaikan dan isu-isu mendasar yang disisihkan.

Pemberitaan yang diproduksi oleh situs Projectmultatuli.org kerap membuat pemberitaan kasus korban kekerasan seksual dan tentu berfokus sepenuhnya terhadap korban. Tak jarang dalam pemberitaannya diperlihatkan bagaimana sikap aparat, lembaga dan para stakeholder tak acuh kepada korban kekerasan. Instansi dan lembaga menganggap kekerasan yang terjadi pada korban adalah hal biasa dan bukan masalah yang harus dibesar-besarkan.

Peneliti mengambil salah satu contoh pemberitaan kasus kekerasan seksual yakni ‘Ketika Layanan Kesehatan

Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual’ (Adinda/Nirmala/Projectmultatuli.org/2023).

Pada pemberitaan tersebut berisi kisah korban bernama Melati (nama disamarkan) anak berusia 12 tahun di Jombang menjadi korban pemerkosaan oleh laki-laki paruh baya dan ia mengalami kehamilan yang tak diinginkan. Dituliskan di sana, korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan masih belum bisa mengakses layanan aborsi sah secara hukum. Padahal Menurut UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, ada dua jenis aborsi diizinkan yakni kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Namun, meski sudah ada peraturan tersebut namun Kementerian Kesehatan belum membangun layanan aborsi yang aman dan legal. Projectmultatuli.org mengemas pemberitaan ini dengan keberpihakan sepenuhnya dari korban yang merasa tak diperlakukan adil sebagai korban kekerasan seksual. Korban tak mendapat layanan yang memadai dan malah sebaliknya mendapat perlakuan dari aparat, dinas sosial, maupun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jombang. Pemberitaan tersebut cukup menyita perhatian dan sempat viral di Twitter beberapa waktu lalu. Tak sedikit warganet yang menyayangkan isu kekerasan seksual terjadi pada anak di bawah umur dan diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, alasan peneliti memilih situs projectmultatuli.org untuk diteliti adalah terkait dengan bagaimana media memberitakan kasus kekerasan seksual.

Dunia sosial pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan media (Coudry & Hepp, 2016). Hal tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa media memiliki kemampuan untuk mengonstruksi realitas sosial, misalnya dalam konteks kekerasan seksual. Konstruksi realitas yang dilakukan oleh media tidak hanya melibatkan pemilihan isu atau peristiwa tertentu, tetapi juga bagaimana isu tersebut diinterpretasikan.

Media dalam hal ini memilih berbagai isu dan dapat menginterpretasikannya berdasarkan perspektif tertentu (Yan, 2020).

Fokus penelitian ini juga ingin melihat bagaimana wacana yang ditulis oleh media dalam pemberitaannya, bagaimana mereka mengemas dengan gaya bahasa dan dampak yang ditimbulkan dari wacana yang diproduksi media tersebut. Peneliti telah merumuskan masalah yang pertama bagaimana analisis wacana pemberitaan Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual ditinjau menggunakan analisis kritis. Kedua, bagaimana analisis teks dapat mempengaruhi sebuah pemberitaan, dan yang ketiga bagaimana unsur sosial mempengaruhi pemberitaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu dibidang komunikasi. Peneliti berharap dapat memberikan penjelasan lebih dalam tentang analisis wacana kritis pada pemberitaan oleh *projectmultatuli.org* dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dalam menambah pengetahuan dan memahami sebuah makna dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, memahami peristiwa tersebut di bentuk dan disajikan di pemberitaan. Dengan begitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menanggapi informasi dalam sebuah pemberitaan. Sehingga masyarakat bisa memilih dan mencermati setiap masalah yang disaksikannya. Pertumbuhan situs media daring yang melesat di Indonesia juga membawa beberapa dampak serius dalam bagaimana media merepresentasikan seksualitas dalam berita-berita yang disajikan.

2. METODE

Agenda utama analisis wacana kritis adalah mengungkap bagaimana kekuasaan dominasi dan ketidaksetaraan

dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan konteks sosial dan politis. Sedangkan menurut pakar yang lain menyatakan bahwa analisis wacana, dalam arti paling sederhana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat (Darma 2014:10). Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan penelitian kualitatif. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti kemudian menganalisis teks pemberitaan menggunakan Analisa wacana kritis. Subjek penelitian ini adalah situs *projectmultatuli.org*, Adapun objek penelitiannya yakni pemberitaan “Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, mengamati pemberitaan selanjutnya menganalisa pemberitaan menggunakan pendekatan model Teun Van Dijk. Dalam kerangka analisis ini, menggarap unsur-unsur analisis wacana diterapkan secara praktis. Analisis Wacana yang dikembangkan oleh Van Dijk dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu : 1) Analisis Teks; 2) Analisis Kognisi; 3) Analisis Konteks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut data yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan data terhadap pemberitaan Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual

3.1 Analisis Teks:

- a. **Struktur makro** : Terletak pada awal tulisan “Perempuan, termasuk anak perempuan, korban kekerasan seksual memiliki hak yang diatur undang-undang untuk menggugurkan kandungannya. Kendati demikian, kenyataan di lapangan menemukan sebaliknya.”
- b. **Suprastruktur** : Judul berita

“Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual.”

- c. **Latar Kutipan** “Pembunuhan. Begitu kata seorang dokter kandungan utusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual dengan batas usia kehamilan 14 minggu.”
Detail Kutipan: Dalam sebuah forum diskusi, dokter yang pernah menjabat sebagai kepala sebuah klinik bayi tabung itu mengatakan, “Ini berlawanan sekali. Yang satu susah punya anak, yang satu membuang-buang anak.” Juga pada pemberitaan ini menjelaskan secara detail kejadian dan tanggal-tanggal kejadian sampai akhir penyelidikan.
- d. **Dari segi maksud :** Pada awal artikel ini sudah diberikan sebuah maksud tentang kekerasan seksual. *Peringatan: Kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, stigmatisasi aborsi*
- e. **Hubungan Antar klausa:** Menggunakan kata “Tetapi” yang di mana menjelaskan maksud menyayangkan keadaan di lapangan yang lamban. *“Tetapi, birokrasi di lapangan yang rumit, lamban, dan tidak berperspektif korban.”* Selanjutnya menggunakan kata, “Tidak sampai di situ, dan melainkan” menjelaskan kemirisan instansi yang meragukan pengalaman pasien dan menilai bukanlah kasus kekerasan tetapi memang “sama-sama mau.” Kata “melainkan” tersebut juga menekankan bahwa layanan aborsi bukan untuk melayani pasien kekerasan seksual tetapi hanya sekadar untuk melindungi diri dari kriminalisasi.
“Tidak sampai di situ, Mereka juga meragukan pengalaman pasien korban kekerasan seksual. “Ikutan

goyang atau nggak? , melainkan Bukan untuk melayani pasien, melainkan untuk melindungi diri dari kriminalisasi.

- Selanjutnya, pemakaian kata “kalau” yang menekankan bahwa jika instansi memberikan akses aborsi maka akan menimbulkan kegaduhan. Padahal, korban kekerasan seksual mendapatkan hak dan sudah tertulis di Undang-Undang. Seperti pada kalimat *“Mereka khawatir kasus itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jombang itu kota santri. Kalau memberikan akses aborsi, nanti banyak korban yang minta aborsi juga.”*
- f. **Dari segi Pengingkaran :** Terdapat pada kutipan *“Pihaknya juga mempertanyakan apakah Melati dapat disebut sebagai “korban perkosaan” seperti yang tertera UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Sebab UU Perlindungan Anak tidak mengenal istilah perkosaan. Seorang kepala dinas mendukung WCC Jombang mendampingi Melati mengakses layanan aborsi. Tetapi, katanya, “Jangan bawa-bawa nama dinas, ya. Secara institusi kami nggak bisa.”*
- g. **Dari Bentuk kalimat pemberitaan ini :** Melati, melalui penuturan pendampingnya, berupaya mengakses layanan aborsi yang sah menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. 2) Pada 2021, Melati yang duduk di bangku SD baru tiga kali menstruasi ketika diperkosa seorang laki-laki paruh baya. Keluarga mengadukan kasusnya ke Women’s Crisis Center (WCC) di Jombang, Jawa Timur. Usia kandungan Melati sudah memasuki minggu keempat. Sebelumnya, mereka telah melapor ke polsek setempat tetapi tidak ditanggapi dengan serius. Kata kepolisian, “Jangan sampai menggugurkan kandungan. Nanti

berdosa.

h. Penggunaan kata pengganti pada pemberitaan :

Pada 2021, Melati yang duduk di bangku SD baru tiga kali menstruasi ketika diperkosa seorang laki-laki paruh baya. 2) Setiap instansi saling lempar tanggung jawab dan enggan mengambil keputusan. Mereka mempertanyakan kebenaran kasus perkosaan dan mencurigai hubungan dengan anak di bawah umur itu terjadi secara sukarela. 3) Di klinik pribadinya di DKI Jakarta, Belas, bukan nama sebenarnya, kerap menemui pasien-pasien dengan kehamilan tidak diinginkan karena menjadi korban kekerasan seksual. Belas telah bekerja sebagai bidan selama 19 tahun. Saking seringnya mendapatkan pasien korban kekerasan seksual, Belas berinisiatif untuk membuka layanan rumah singgah (*shelter*) bagi mereka yang membutuhkan.

i. Unsur Grafis dari pemberitaan :



Gambar 1: Ilustrasi Melati dan para nakes.

j. Dari segi Metafora pemberitaan terdapat kata-kata: Pembunuhan.

Analisis Kognisi Sosial : Berita ditulis Permata Adinda editor Ronna Nirmala wawancara terlihat kesadaran mental dan gagasan penulis dalam membentuk teks pemberitaannya.

Analisis Konteks Sosial: Situs projectmultatuli.org percaya pada peran jurnalisme untuk mengawasi kekuasaan dan penguasa sebagai prasyarat

demokrasi. Partisipasi anggotanya yang menjadi kunci dalam pemberitaan pemberitaan yang sudah diterbitkan selama ini.

Pembahasan ini akan dijelaskan hasil dari penelitian wacana berdasarkan kerangka analisa Teun Van Dijk. Diperoleh hasilnya sebagai berikut :

Analisis teks dari segi **Struktur Makro**, yaitu tema atau topik dari sebuah wacana. Yang menjadi tema dari pemberitaan “Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual.”

Menurut peneliti terdapat tema besar pada pemberitaan tersebut. Yaitu wacana tentang “Kebijakan aborsi berbalut stigma” terlihat dari awal teks penegasan, yaitu “Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual.” Hal tersebut menegaskan tentang kebijakan aborsi yang masih meninggalkan stigma negatif. Sementara, temanya adalah layanan kesehatan yang sangat miris karena tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual.

Sementara dari skema penulisan atau **Superstrukturnya**, penulis memberitakan kebijakan aborsi dengan menceritakan gaya narrative news. Seperti biasa, project multatuli selalu mengawali pemberitaan dengan kalimat yang provokatif dengan memojokkan lembaga kesehatan. Model pemberitaan ini, menceritakan berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan mengacu pada cover both side (pemberitaan dari dua sisi).

Contohnya saja dari sisi korban yakni melati Melati, anak usia 12 tahun yang menjadi korban perkosaan pada 2021. Melati, melalui penuturan pendampingnya, berupaya mengakses layanan aborsi yang sah menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Tetapi, birokrasi di lapangan yang rumit, lamban, dan tidak berperspektif korban membuat Melati gagal mengakses layanan tersebut dan mesti menanggung kehamilan tidak

diinginkan (KTD) di usia dini. Mulai dari pihak lembaga Kata kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) Kabupaten Jombang, Ketua Umum PB IDI saat itu, Zaenal Abidin, RSUD Kabupaten Bekasi, kurang bersikap empati terhadap korban kekerasan seksual. Dengan statement yang ditulis dalam pemberitaan ini, semakin menyingkap bahwa lembaga pemerintah tidak peka dengan penyintas KS. Selama proses kehamilan, keluarga Melati tidak mendapatkan dukungan layanan kesehatan dari pemerintah. Menurut pemberitaan ini, yang menjadi masalah adalah lembaga kesehatan yang tak berpihak kepada korban aborsi. Mereka cenderung menyalahkan korban dengan beralih “dosa” atau “sama-sama mau.” Lembaga kesehatan seharusnya harus profesional menangani kasus ini, karena tidak mudah bagi korban untuk menghadapinya sendiri.

Lembaga kesehatan saling melempar dan merasa acuh tak acuh. Sampai di akhir pemberitaan Melati tak mendapat “kebahagiannya”, bahkan sekadar sembako pun tak dilayani oleh pemerintah. Harusnya korban kekerasan seksual harus mendapat rumah aman, konseling dan perlindungan sepenuhnya terhadap perempuan dan anak. Pada awal pemberitaan menggambarkan latar yakni “Pembunuhan.

Begitu kata seorang dokter kandungan utusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual dengan batas usia kehamilan 14 minggu. Dalam sebuah [forum diskusi](#), dokter yang pernah menjabat sebagai kepala sebuah klinik bayi tabung itu mengatakan, “Ini berlawanan sekali. Yang satu susah punya anak, yang satu membuang-buang anak.” Hal ini menggambarkan awal berita yang menjelaskan soal aturan aborsi dari IDI, mirisnya pada forum diskusi juga menyinggung bahwa aborsi diibaratkan

sebagai sesuatu yang keji dan tak bersyukur.

Untuk elemen detil, penulis memberikan kronologis kejadian yang menimpa korban 1) Pernyataan itu ia lontarkan salah satunya untuk merespons pengalaman Melati, anak usia 12 tahun yang menjadi korban perkosaan pada 2021. Melati, melalui penuturan pendampingnya, berupaya mengakses layanan aborsi yang sah menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. 2) Tetapi, birokrasi di lapangan yang rumit, lamban, dan tidak berperspektif korban membuat Melati gagal mengakses layanan tersebut dan mesti menanggung kehamilan tidak diinginkan (KTD) di usia dini. 3) Pada 2021, Melati yang duduk di bangku SD baru tiga kali menstruasi ketika diperkosa seorang laki-laki paruh baya. Keluarga mengadukan kasusnya ke Women’s Crisis Center (WCC) di Jombang, Jawa Timur. Usia kandungan Melati sudah memasuki minggu keempat. Sebelumnya, mereka telah melapor ke polsek setempat tetapi tidak ditanggapi dengan serius. 4) Demi akses aborsi, pendamping dan keluarga korban pergi dari satu puskesmas ke puskesmas lainnya untuk mendapatkan rujukan layanan ke tingkat fasilitas kesehatan lebih tinggi.

Namun, puskesmas tidak berani memberikan rujukan. 5) Pihak RSUD Jombang mendorong Melati untuk melanjutkan kehamilannya dengan meyakinkan bahwa, “Bayinya akan tumbuh menjadi anak yang sehat.” 6) Setiap instansi saling lempar tanggung jawab dan enggan mengambil keputusan. Mereka mempertanyakan kebenaran kasus perkosaan dan mencurigai hubungan dengan anak di bawah umur itu terjadi secara sukarella. 7) Ketika akhirnya Melati mendapatkan rujukan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya, satu-satunya rumah sakit umum daerah di Jawa Timur dengan fasilitas yang mumpuni itu menolak memberikan layanan. 8) Kehamilan Melati semakin membesar dan lewat dari batas usia 6 minggu. 9) Melati,

anak korban perkosaan di Jombang, tidak pernah mendapatkan haknya atas akses layanan aborsi. Setelah Melati melahirkan, anaknya langsung diadopsi orang lain. 10) Melati dan orangtuanya trauma berat. WCC Jombang sempat mengajak orangtua Melati mencari baju untuk bayi yang Melati lahirkan. Mereka tidak mau memegang-megang baju di dalam toko.”

Pemberitaan ini dianalisis dari segi maksud, isi pemberitaan ini disampaikan secara eksplisit, diawal tulisan pemberitaan tertulis bahwa konten pemberitaan eksplisit, penulis menyampaikan secara eksplisit mengenai kronologis kejadian secara jelas dan lengkap. Apalagi, ditambah dengan kutipan antara Melati dan juga lembaga kesehatan.

Hubungan antar klausa: Di sini, hubungan antar klausanya terlihat dengan menggunakan kata “**Tetapi**, birokrasi di lapangan yang rumit, lamban, dan tidak berperspektif korban Tidak sampai di situ, Mereka juga meragukan pengalaman pasien korban kekerasan seksual. “Ikutan goyang **atau** nggak? , melainkan bukan untuk melayani pasien, melainkan untuk melindungi diri dari kriminalisasi.”

Kata “melainkan” tersebut juga menekankan bahwa layanan aborsi bukan untuk melayani pasien kekerasan seksual tetapi hanya sekadar untuk melindungi diri dari kriminalisasi. Tidak sampai di situ, Mereka juga meragukan pengalaman pasien korban kekerasan seksual. “Ikutan goyang atau nggak? , melainkan Bukan untuk melayani pasien, melainkan untuk melindungi diri dari kriminalisasi. Selanjutnya, pemakaian kata “kalau” yang menekankan bahwa jika instansi memberikan akses aborsi maka akan menimbulkan kegaduhan. Padahal, korban kekerasan seksual mendapatkan hak dan sudah tertulis di Undang-Undang. Seperti pada kalimat “Mereka khawatir kasus itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jombang itu kota santri. Kalau memberikan akses aborsi, nanti

banyak korban yang minta aborsi juga.”

Dari segi Analisa wacana pengingkaran, penulis seolah olah menyetujui sesuatu, padahal tak setuju dengan memberikan argumen penyerang yang terlihat di kalimat “Kata pihak Dinas Sosial, “Anak sejak usia nol mesti dilindungi.” Pihaknya juga mempertanyakan apakah Melati dapat disebut sebagai “korban perkosaan” seperti yang tertera UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Sebab UU Perlindungan Anak tidak mengenal istilah perkosaan. Terlihat jelas bahwa penulis menekankan korban kekerasan seksual yang tak mendapat pelayanan yang tepat oleh lembaga kesehatan di Indonesia.

Dari segi bentuk kalimatnya penulis menggambarkan terduga pelaku, Lembaga kesehatan digambarkan sebagai seseorang yang jahat oleh penulis 1) Pembunuhan. Begitu kata seorang dokter kandungan utusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual dengan batas usia kehamilan 14 minggu. 2) Dalam kesempatan yang sama, dokter kandungan lain, Rajuddin dari Universitas Syiah Kuala di Aceh, menyampaikan, “Kalau hal ini diberi usia kehamilan sampai 14 minggu, atas dasar apa ini? Itu bukan pemerkosaan lagi. Itu sudah menikmati hubungan seksual.” 3) Kata kepolisian, “Jangan sampai menggugurkan kandungan. Nanti berdosa.” Kalimat-kalimat inilah yang membuat stigma negatif aborsi untuk korban kekerasan seksual menjadi negatif. Betapa aborsi digambarkan sebagai sesuatu yang keji walau sudah diatur dalam Undang-Undang.

Dari segi penggunaan kata pengganti penulis bermaksud mengajak pembaca menentukan objek dari Pernyataan itu ia lontarkan salah satunya untuk merespons pengalaman Melati, anak usia 12 tahun yang menjadi korban perkosaan pada 2021. 1) Pada 2021,

Melati yang duduk di bangku SD baru tiga kali menstruasi ketika diperkosa seorang laki-laki paruh baya. Melati nama yang disamakan menjadi korban perkosaan dan tak mendapatkan pelayanan yang layak oleh lembaga kesehatan.

2) Setiap instansi saling lempar tanggung jawab dan enggan mengambil keputusan. Mereka mempertanyakan kebenaran kasus perkosaan dan mencurigai hubungan dengan anak di bawah umur itu terjadi secara sukarela. Setiap instansi di sini adalah lembaga kesehatan yang sudah dijelaskan pada pemberitaan dengan kutipan langsungnya dan pernyataan tak masuk akal soal aborsi untuk korban kekerasan seksual.

3) Di klinik pribadinya di DKI Jakarta, Belas, bukan nama sebenarnya, kerap menemui pasien-pasien dengan kehamilan tidak diinginkan karena menjadi korban kekerasan seksual. Belas telah bekerja sebagai bidan selama 19 tahun. Saking seringnya mendapatkan pasien korban kekerasan seksual, Belas berinisiatif untuk membuka layanan rumah singgah (*shelter*) bagi mereka yang membutuhkan. Menggunakan kata ganti Belas yakni nama samaran untuk seorang bidan di DKI Jakarta yang miris melihat pasien korban kasus kekerasan seksual.

Dari segi grafis penulis menonjolkan gambar Melati yang berada di tengah dokter dan perawat. Melati yang digambarkan dengan wajah menghadap ke atas dengan wajah yang sedih. Sementara dokter dan suster hanya melihatnya dengan wajah datar. Hal ini tentu memiliki makna tersurat. Gambar tersebut ingin memperlihatkan bagaimana Melati merasa dipojokkan dengan karena terhimpit oleh lembaga kesehatan.

Sementara itu, secara metafora penulis menggunakan kata pembunuhan yang terletak pada lead awal pemberitaan. Dilihat dari segi Analisis Koginisi Sosial, penulis sudah meriset sejak 2021 dengan laporan yang berawal dari pengaduan Melati ke Women's Crisis Center (WCC) di Jombang, Jawa Timur. Penulis juga

mengawali dengan beberapa pernyataan dari lembaga kesehatan bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), lalu menghadirkan sosok Melati yang menjadi korban kasus kekerasan seksual untuk mendapatkan akses aborsi. Namun malah diabaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya.

Analisis Konteks Sosial, Project multatuli merupakan sebuah inisiatif jurnalisme untuk melayani yang dipinggirkan demi mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan, melayani publik dengan cara mengangkat suara – suara yang dipinggirkan, komunitas yang diabaikan dan isu mendasar yang disisihkan. Project multatuli merupakan jurnalisme non-profit yang menyajikan laporan mendalam berbasis riset dan kerja kerjanya menekankan kolaborasi antarmedia yang menyakini nilai nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, kebumi dan kesetaraan hak.

4. SIMPULAN

Melihat dari pemberitaan “Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual” bagaimana media memperlihatkan kejahatan lembaga kesehatan yang cenderung abai dengan korban kekerasan seksual. Bahkan setelah berita ini naik Melati tak mendapatkan haknya. Secara ideal, korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan fisik dan mental, pengobatan luka, pencegahan/penanganan penyakit menular seksual, pencegahan/penanganan kehamilan, terapi psikiatri dan psikoterapi, dan rehabilitasi psikososial. Hal ini tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2022 TPKS. Di akhir pemberitaan ini Project Multatuli telah mengirimkan surat permohonan wawancara ke Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan sejak 8 Agustus 2023. Lalu

juga mengirimkannya ke Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Hingga kini, permohonan wawancara tidak mendapatkan respons. Terlihat betapa ketidak profesionalan lembaga kesehatan dan malah cenderung menyudutkan korban. Padahal, korban telah meminta untuk mendapatkan pelayanan dan hak yang sesuai dengan apa yang seharusnya ia dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA:

- Foss, Karen A., and Stephen W. Littlejohn. *Theories of Human Communication* (Eighth Edition). Albuquerque, New Mexico: Wadsworth, A Division of Thomson Learning, Inc.
- Kuntoro, 2008. Analisis Wacana Tritis: Teori Van Dijk dalam Kajian Teks Media Massa. *Leksika Vol.2* (2) , 45-55.
- Sobur, A. 2001. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosda.
- Seliger, dalam John B. Thompson, *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, 2003, Diterjemahkan, Haqul Yaqin, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 132.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2016). *The mediated construction of reality: society, culture, mediatization*. Jakarta: Polity Press
- Rahayu, M., & Agustin, H. (2019). Representasi kekerasan seksual terhadap perempuan di situs berita tirto.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, dalam berita pemerkosaan di teks media daring. *Jurnal Kawistara*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15636>
- Artikel Berita Online**
- Adinda, P. (2003, September 27). *Ketika Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak* 2(1), 115–134. <https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.213>.
- Susilo, D., & Haezer, E. (2017). Konstruksi seksualitas perempuan dalam berita pemerkosaan di teks media daring. *Jurnal Kawistara*, 7 (1), 41. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15636>.
- Aditya, B.J. 2016. *Menjadi Sintax: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual*. *Jurnal Perempuan* Vol 21 (2): 47 - 64.
- Anisa & Santoso, M. B. (2020). *Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana*. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 208-217. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/22881/pdf>.
- Maryam, R. (2017). *Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 383-394.
- Guamarawati, N. A. (2009). *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 43-55.
- Yan, F. (2020). *Image, reality and media construction: a frame analysis of german media representations of China*. Springer Singapore.
- Susilo, D., & Haezer, E. (2017). *Konstruksi seksualitas perempuan Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual*. Diakses dari <https://projectmultatuli.org/kebijakan-aborsi-berbalut-stigma-ketika-layanan-kesehatan-tidak-berpihak-pada-hak-korban-kekerasan-seksual/>